

PENGATURAN PIDANA PENJARA DI MASA MENDATANG  
DILIHAT DARI ASPEK PERBAIKAN PELAKU

AFRIANSYAH / D 101 07 090

**ABSTRAK**

*Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi Warga Negara masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sosial, dan agama, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tertib. Pelaksanaan pidana Penjara dengan sistem Pemasasyarakatan di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan, mengenai fungsi pemidanaanyang tidak bersifat atau sekedar pemenjaraan bagi narapidana tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak kurang lebih tiga puluh tahun yang dikenal dengan nama Pemasasyarakatan. walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan, seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pelepasan bersyarat (Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pranata khusus penentuan serta hukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun pada prinsipnya sifat pemidanaan masih bersifat atau bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana adalah rumah penjara dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang bersalah. Sistem dan sarana pemenjaraan ini berangsur-angsur dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya dan kemudian tidak akan mengulangi tindak pidana dan kembali menjadi Warga Negara yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka sistem kepenjaraan diubah menjadi Pemasasyarakatan. Institusi yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidika Negara berubah menjadi Lembaga Pemasasyarakatan, sistem ini merupakan rangkaian dari penegakkan hukum pidana dan pelaksanaannya tidak lepas dari pengembangan konsepi umum mengenai pemidanaan.*

**Kata Kunci :** *Narapidana, Lembaga Pemasasyarakatan, Perbaikan Pelaku*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yaitu setiap gerak langkah pergaulan hidup manusia dalam hubungannya dengan hubungan bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari norma hukum yang merupakan tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau usaha

mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat.<sup>1</sup>

Sistem pemasasyarakatan merupakan rangkaian satu kesatuan penegakkan hukum pidana, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1982 Hlm, 1

Narapidana bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berada dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu bisa melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas, seharusnya yang diberantas adalah faktor-faktor dikenai pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi Warga Negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan agama, sehingga tercapai atau terwujud kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tertib.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan untuk memenjarakan narapidana memberikan pembinaan atau pengayoman agar narapidana tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, berbalik justru ketidaktentraman dan tidak nyaman di dalam penjara, gambaran kinerja personil dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan ini mungkin saja disebabkan beberapa faktor baik itu menyangkut kesejahteraan yang kurang memadai dan jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab serta resiko yang cukup berat. Disamping itu faktor pendidikan, mentalitas dan moralitas dari petugas serta sarana yang tersedia dapat pula menjadi salah satu penyebabnya.

Terlepas dari persoalan diatas, pandangan hukum sebagai pengayoman, membuka jalan perlakuan narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat atau wadah untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui, pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. sejalan dengan peran Lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegakkan hukum.

Dilihat dari aspek perbaikan pelaku tindak pidana atau narapidana, maka tolak ukurnya adalah dilihat dari aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana. jadi,

seberapa jauh atau berapa besar pengaruh pidana penjara terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pidana terhadap terpidana, *pertama*, aspek pencegahan awal dan yang *kedua* adalah aspek perbaikan. Dari aspek *pertama* pencegahan awal dapat diukur dengan menggunakan indikator residivis, bahwa efektifitas pidana suatu tolak ukur membandingkan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali, efektifitas mengandung arti pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.<sup>2</sup> Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. *kedua* aspek perbaikan, sehubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana, berapa besar pengaruh pidana penjara memberikan perubahan perilaku bagi terpidana. Hal ini masih merupakan masalah yang belum tuntas untuk dijawab disebabkan ada beberapa faktor atau masalah metodologis yang belum terpecahkan, belum ada kesepakatan, khususnya mengenai tolak ukur adanya perubahan sikap atau perbaikan perilaku sipelaku tindak pidana dan berapa lama waktu yang dibutuhkan terpidana untuk melakukan perubahan perilaku atau perbaikan pelaku tindak pidana.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pidana penjara dilihat dari aspek Perbaikan Pelaku?
2. Apa saja Hambatan-hambatan dalam implementasi pengaturan pidana penjara bagi perbaikan si pelaku?

## **II. PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pidana penjara, dimaksudkan, terpidana hanya menjalani sebagian dari pidana perampasan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan dan sebagian lainnya atau sisanya dijalani di luar lembaga (*non-*

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 85

*custodial*) tetapi tetap dalam pengawasan. Jadi sebagian menjalani pidana penjara dan sebagian lagi menjalani pidana pengawasan. Jenis pidana ini dapat misalnya disebut dengan istilah “pidana penjara terbatas”. Jenis pidana ini merupakan “pidana antara”, karena kualitasnya berada di antara pidana penjara dan pidana pengawasan. Artinya, lebih ringan dari pidana penjara biasa tetapi lebih berat dari pidana pengawasan. Sifat lebih berat dari pidana pengawasan, ditandai dengan adanya sifat *custodial*. Walaupun bersifat *custodial*, namun untuk memberikan sifat lebih ringan daripada pidana penjara biasa, dapat misalnya ditetapkan maksimum umum yang lebih ringan untuk pidana gabungan ini.

Pidana penjara, sebagai suatu sanksi berupa derita atau rasa sakit maupun penderitaan didalam bentuk yang modern maupun tradisional lainnya, sekarang maupun di masa yang akandatang diharapkan memberikan peraiakan pelaku tindak pidana atau pelaku. Oleh sebab itu, pembaharu-pembaharu hukum pidana masih perlu dipertahankan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rancangan *KUHP* yang pernah dibuat oleh paraahli pidana Indonesia. Betapa pentingnya dan perlunya pidana penjara didalam *KUHP* semata-mata lebih disebabkan hakikat maupun kandungan yang ada didalamnya berupa derita, siksaan, rasa sakit bahkan hilingnya kebebasan. Disamping itu juga, dalam hal perbaikan pelaku negara sangat bergantung pada pidana penjara, pidana penjara dipandang sebagai salah satu faktor untuk memberikan rasa aman dari ancaman kejahatan bahkan menjadi penjamin bagi nyawa, harta, serta kehormatan orang lain dan menjamin keamanan suatu negara. Mengenai kekurangan dan kelebihan pidana penjara, para ahli hukum pidana, hakim maupun aparat penegak hukum masihbanyak melakukan perdebatan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwidja Priyatno,<sup>3</sup> tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada

hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah: Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari *hukum pada umumnya* memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu *kesengajaan* untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu *penderitaan yang bersifat khusus* dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>4</sup>

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan diatas menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, sehingga menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar

---

<sup>3</sup>Dwi Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 8-9

---

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 16

hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.<sup>5</sup> Akan tetapi penderitaan yang bersifat khusus di dalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda dengan penderitaan di dalam hukum perdata. Di dalam hukum pidana orang mengenal *lembaga perampasan kemerdekaan* atau *lembaga pembatasan kemerdekaan* yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal *lembaga perampasan nyawa* dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum lain pada umumnya.

Penghukuman berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian, menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*starft*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Pengertian tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazami sebagai berikut :

- a. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>7</sup>

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau pemenjaraan semata, tetapi ada kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya orang yang melakukan tindak pidana di tempatkan dalam satu tempat tertentu, penempatannya untuk membatasi ruang gerak atau menghilangkan kemerdekaan orang tersebut, kemudian tujuan penempatan atau pemenjaraan tersebut sebagai tempat untuk memperbaiki diri dari kejahatan yang telah dilakukan dan berperilaku sewajarnya dengan menanamkan nilai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhkan hakim, baik pidana penjara maupun pidana kurungan, seseorang terpidana ditempatkan di suatu tempat yang disebut lembaga pemasyarakatan, yang dahulu dikenal dengan penjara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Hal menunjuk tempat untuk menjalani tempat pidana penjara, kurungan, atau keduanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan

<sup>5</sup>Ibid, Hlm 17

<sup>6</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 18

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002 Hlm 72-73

*orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam diluar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal untuk tempat tidur, hal makanan dan pakaian semuanya itu diatur dengan Undang-Undang sesuai dengan Kitab undang-undang ini”<sup>8</sup>.*

Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana ( remisi ).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Sebagai Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut nasib orang-orang yang terpenjara hendaknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

<sup>8</sup>Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. ke-21, Bumi Aksara, 2001, Hlm 15

<sup>9</sup>Pasal 14 ayat (1), Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

harus sejalan serta mengedepankan prinsip-prinsip pemasyarakatan demi mewujudkan perbaikan pelaku. Dari regulasi inilah, orang atau masyarakat dapat melihat apa tujuan, kepentingan-kepentingan masyarakat yang hendak hukum atau Peraturan Perundang-undangan lindungi. Disamping itu, masyarakat juga dapat melihat mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, serta dari Peraturan Perundang-undangan ini juga masyarakat dapat mengetahui sanksi-sanksi sebagai akibat melanggar Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Konfrensi Lembaga Tahun 1964, menegaskan prinsip-prinsip untuk membina dan membimbing narapidana dalam sistem Pemasyarakatan yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai Warga Negara yang baik dan berguna untuk masyarakat.
2. Penjatuhuan pidan adalah bukanlah tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan cara menyiksa, melainkan dengan membina dan membimbing.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum narapidana masuk lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan hanya kepentingan lembaga pemasyarakatan atau Negara saja, pekerjaan narapidana harus ditujukan untuk membangun Negara.
7. Pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana harus berdasar kan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan bahwa narapidana adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan dewasa ini merupakan hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam hal perbaikan pelaku di lembaga pemasyarakatan, proses atau tahapan yang digunakan ada empat tahap sebagai satu kesatuan proses terpadu. Tahapan yang *pertama* adalah tahapan *Observasi/Pengenalan* maksudnya ketika narapidana masuk di lembaga pemasyarakatan mencari atau melakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal diri narapidana, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan kejahatan, dimana narapidana tinggal, keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Yang *kedua* tahapan *Asimilasi dalam arti sempit*, jika pembinaan narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah mencapai kemajuan atau narapidana menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Dari tahapan ini narapidana akan menjalani 1/2 masa pidana penjara dari pidana penjara sebenarnya, kemudian dipindahkan ke tempat yang baru dan terbuka serta keamanan tingkat medium, tahapan yang *ketiga* adalah tahapan *Asimilasi dalam arti luas*, jika narapidana sudah menjalani masa pidana penjara kurang dari 1/2 masa pidana, maka proses dalam tahapan ini, narapidana di lembaga pemasyarakatan hanya diberi bimbingan dan pengawasan oleh petugas lembaga pemasyarkatan, hal lain dari tahapan ini memberikan penghidupan masyarakat luar seperti mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada instansi lain, cuti pilang beribadah, berolah raga dengan masyarakat luar dan tingkat keamanannya minimum serta akan menjalani sisa pidana penjara samapai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Kemudian yang *keempat* adalah tahapan *Integritas dengan lingkungan masyarakat*, hal ini merupakan tahap terakhir bagi narapidana jika proses tahapan *Obsevasi*, *Asimilasi dalam arti sempit*, dan *Asimilasi dalam arti luas* berjalan dengan lancar, maka narapidana diberikan pelepasan bersyarat atau cuti

bersyarat dan pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan dalam tahap ini semakin berkurang.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya lembaga pemasyarakatan sebagai wadah untuk memperbaiki perilaku buruk narapidana, justru mendapat prestasi yang sangat buruk, hal ini terbukti masih banyak terjadi peristiwa seperti, tradisi sambut narapidana yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dengan cara-cara kekerasan, perkelahian antar narapidana, usaha melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, dan dijadikannya lembaga pemasyarakatan sebagai pengendali peredaran narkoba, menurut penulis hal tersebut terjadi dikarenakan pola pikir dari petugas lembaga pemasyarakatan yang belum memahami sistem pemasyarakatan.

Perbaikan pelaku atau narapidana akan terwujud jika pola pikir petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan prinsip Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang harus dijalankan adalah dibidang pembinaan, tugas pengamanan dan pembimbingan. Seharusnya, selain memahami sebagai pegawai pemerintah petugas lembaga pemasyarakatan memahami tugas dan fungsi tersebut. Tanggung jawab petugas hanya membina, membimbing dan memfasilitasi narapidana dalam menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan., sedangkan narapidana harus mendapat keterampilan lain dan mental yang baik, dan sikap yang baik setelah menjalani pidana penjara dilembaga pemasyarkatan.

Selama berada di lembaga pemasyarakatan narapidana sadar bahwa ternyata mereka jauh dengan keluarga dan mungkin saja akan diasingkan dari lingkungannya. Terpisah jauh dari keluarga, diasingkan masyarakat, tidak bersahabatnya petugas dan narapidana merupakan bagian hambatan tersendiri mengimplementasikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, kemudian terbatasnya sarana dan prasarana di lembaga

<sup>10</sup>Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P.10.15/3/1, Tanggal 8 Februari 1965 dan Keputusan Dewan Pembina Pemasyarakatan

pemasyarakatan seperti, lembagapemasyarakatan tidak memiliki kamar mandi, makanan, air, tempat pelatihan keterampilan yang memadai merupakan beban bagi narapidana. Hambatan yang paling dirasakan narapidana adalah tidak terwujud hubungan sosial yang baik antara petugas dengan narapidana maupun antar sesama narapidana.

Pada dasarnya penjatuhan pidana penjara bukan semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Keberhasilan dalam perbaikan pelaku di lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari sarana dan prasana tersedia, kamar tidur yang berventilasi disertai lampu penerang, sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, fasilitas olah raga, keterampilan, air bersih dan makanan yang bersih dan sehat.<sup>11</sup> Hal ini bertujuan untuk mendukung pembinaan dan pembimbingan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan perbaikan pelaku di lembaga pemasyarakatan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan pelaku senantiasa menjadi prioritas bagi pengaturan pidana penjara dimasa yang akan datang. untuk itu sebagai faktor pendukung dimungkinkan harus memenuhi tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal tersebut dimaksudkan sebagai dasar logis dari ditetapkannya sistem pemasyarakatan, dengan demikian terkandung prinsip bahwa narapidana tidak diasingkan dari lingkungan sosial masyarakat dan mendapat akses informasi secara luas.
2. Pidana penjara bagi perbaikan pelaku hendaknya memperhatikan keberhasilan pembinaan narapidana itu sendiri dimana bergantung pada prosedur prosedur pelaksanaan lembaga pemasyarakatan, hal ini semata-mata sebagai kebutuhan untuk kemanusiaan, terlebih menghormati dan memprioritaskan hak-hak warga negara yang berada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum kiranya lebih proaktif dalam hal melihat pengaturan pidana penjara dimasa mendatang khususnya yang berkaitan dengan aspek perbaikan pelaku, disamping itu, memberikan penyadaran bagi para narapidana.
2. Prinsip pengaturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang lebih mengutamakan sarana dan prasarana, karena tanpa hal tersebut kehidupan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak dijamin.

---

<sup>11</sup>*Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*, 31 Juli 1957

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002.  
Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.  
Dwi Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.  
Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. ke-21, Bumi Aksara, 2001.  
-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1982.  
Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.  
P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

**B. Peraturan Perundangan-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P.10.15/3/1,  
Tanggal 8 Februari 1965 dan Keputusan Dewan Pembina Pemasyarakatan

**C. Bahan Lain**

- Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners, 31 Juli 1957

**BIODATA**

**AFRIANSYAH**, Lahir di Donggulu, 23 Juni 1989, Alamat Rumah Jalan Tombolotutu Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281243641189, Alamat Email [.....](mailto:.....)

